



Ringkasan Informasi Produk	
Nama Produk	: Asuransi Mesin Syariah
Deskripsi Produk	: Asuransi yang diberikan oleh Pengelola untuk menjamin kerugian atau kerusakan yang tidak terduga dan tiba-tiba karena kerusakan mekanikal dan/atau elektrikal pada mesin-mesin yang di asuransikan.
Manfaat atau Risiko yang diasuransikan	
Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan mekanikal dan/atau elektrikal yang tidak terduga dan tiba-tiba pada mesin-mesin yang diasuransikan, kecuali risiko-risiko yang dikecualikan oleh Polis.	
Pengecualian	
Pengelola tidak bertanggung jawab untuk :	
<ol style="list-style-type: none">1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Peserta tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barangbarang tersebut;2. Kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;3. kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;4. Kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak;6. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Peserta atau wakilnya;7. Segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi,	



pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;

8. Segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
9. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
10. Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Pengelola menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Peserta.